



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 39/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 15);
12. Instruksi Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 900/654/BPKAD/1.4/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi, meliputi:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan secara non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;

- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya secara langsung kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 30 Mei 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

tembusan kepada Yth:
Deputi Kepala Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Ru
dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur
Anggota Tim.

Lampiran

: Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 309 Tahun 2021
Tanggal : 30 Mei 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- I. Ketua : Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- II. Wakil Ketua : Deputi Kepala Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
- III. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- V. Anggota :
 1. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan;
 3. Kepala KPPN Cabang Baturaja;
 4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 8. Direktur PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 9. Direktur PD. Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 10. Pimpinan Bank Sumsel Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 14. Tim Personil yang ditunjuk Ketua.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

